



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR : 2 TAHUN 2002

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA, OLAH RAGA, DAN SENI BUDAYA KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pembinaan, Peningkatan dan Pengembangan Pembangunan sektor Pariwisata, Olah Raga dan Seni Budaya di Kabupaten Sarolangun yang selama ini sudah tidak memungkinkan lagi ditangani oleh Lembaga yang ada sekarang ini serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 68 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Surat Edaran Mendagri Nomor 061 / 729 / SJ Tanggal 21 Maret 2000 Tentang Penataan Perangkat Daerah perlu membentuk Lembaga Dinas Pariwisata, Olah Raga dan Seni Budaya Kabupaten Sarolangun.
 - b. Bahwa Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas berdasarkan Analisa Kebutuhan Organisasi dengan memperhatikan aspek personil, perlengkapan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, rasional serta visi dan misi yang jelas dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Olah Raga dan Seni Budaya Kabupaten Sarolangun ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4. Undang

4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 128 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3903).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah Kabupaten Sarolangun.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA, OLAH RAGA, DAN SENI BUDAYA KABUPATEN SAROLANGUN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun.
- c. Bupati adalah Bupati Sarolangun.

d. Wakil

- d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Sarolangun.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun.
- f. Dinas adalah Dinas Parawisata, Olah Raga dan Seni Budaya Kabupaten Sarolangun.
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata, Olah Raga dan Seni Budaya Kabupaten Sarolangun.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Olah Raga, Seni Budaya dan Pariwisata Kabupaten Sarolangun.

BAB II
DINAS PARIWISATA,OLAH RAGA, DAN SENI BUDAYA
Bagian Pertama
KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 2

- (1) Dinas Pariwisata, Olah Raga, dan Seni Budaya adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Dinas Pariwisata, Olah Raga, dan Seni Budaya di Pimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Pariwisata, Olah Raga, dan Seni Budaya mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Pariwisata, Olah Raga, dan Seni Budaya yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pariwisata, Olah Raga, dan Seni Budaya Kabupaten Sarolangun mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.
- b. Melaksanakan pembinaan teknis dan pembinaan operasional sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua

Bagian Kedua
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata, Olah Raga, dan Seni Budaya Kabupaten Sarolangun terdiri atas :
1. Kepala Dinas.
 2. Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 - a. Subbag Kepegawaian.
 - b. Subbag Keuangan.
 - c. Subbag Umum.
 3. Sub Dinas Program terdiri dari :
 - a. Seksi Pendataan.
 - b. Seksi Penyusunan Program.
 - c. Seksi Evaluasi.
 4. Sub Dinas Pariwisata terdiri dari :
 - a. Seksi Usaha Jasa dan Usaha Sarana
 - b. Seksi Standar Mutu Produk.
 - c. Seksi Objek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) dan Promosi
 - d. Seksi Tenaga Sarana dan Bimbingan Penyuluhan.
 5. Sub Dinas Olah Raga terdiri dari :
 - a. Seksi Kesegaran Jasmani dan Rekreasi.
 - b. Seksi Organisasi Masyarakat.
 - c. Seksi Prestasi.
 - d. Seksi Prasarana dan Sarana.
 6. Sub Dinas Seni Budaya.
 - a. Seksi Tradisi dan Kepercayaan.
 - b. Seksi Lingkungan Budaya.
 - c. Seksi Kesenian.
 - d. Seksi Purbakala dan Permusiuman.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata, Olah Raga, dan Seni Budaya adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini.
- (3) Lampiran dimaksud pada ayat (2) Pasal ini merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian

Bagian Ketiga
BAGIAN TATA USAHA
Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan Administrasi Kepegawaian, Keuangan, serta Bagian Umum dilingkungan Dinas yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 6 Peraturan Daerah ini Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan Pengelolaan Urusan Kepegawaian.
- b. Melaksanakan Pengelolaan Urusan Keuangan.
- c. Melaksanakan Pengelolaan Urusan Umum.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Subbag Kepegawaian.
- b. Subbag Keuangan.
- c. Subbag Umum.

Pasal 9

- (1) Subbag Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan Administrasi Kepegawaian bahan kenaikan pangkat, gaji berkala, Promosi, Mutasi Penerimaan dan Pensiunan Pegawai Daftar Urut Kepegawaian dan DP3.
- (2) Subbag Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan sebagai acuan pelaksanaan tugas.
- (3) Subbag Umum mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan kantor atau Proyek dalam lingkungan Dinas.

Bagian Keempat
Sub Dinas Program
Pasal 10

Sub Dinas Program mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kegiatan rutin pembangunan dilingkungan Dinas Pariwisata, Olah Raga, dan Seni Budaya.

Pasal 11

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 10 Peraturan Daerah ini Sub Dinas Program mempunyai fungsi :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya.
- b. Mengkoordinir pelaksanaan perencanaan program kerja rutin dalam pembangunan.
- c. Mengevaluasi dengan menyusun laporan pelaksanaan tugas dibidang program kemudian menyampaikan kepada atasan sebagai pertanggung jawaban.
- d. Menyiapkan konsep Naskah dibidang program berdasarkan disposisi atasan sebagai tindak lanjut pelaksanaan tugas.

Pasal 12

Sub Dinas Program terdiri atas :

- a. Seksi Pendataan.
- b. Seksi Penyusunan Program.
- c. Seksi Evaluasi

Pasal 13

Seksi Pendataan mempunyai tugas :

- a. Membantu Sub Dinas Program dalam bidang tugasnya.
- b. Melaksanakan dan menyusun pendataan lingkungan Parawisata, Olah Raga, dan Seni Budaya Menyusun konsep pendataan bidang Parawisata, Olah Raga, dan Seni Budaya.

Pasal 14

Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas :

- a. Membantu Sub Dinas Program dalam Bidang tugasnya.
- b. Melaksanakan dan memberikan arahan dan petunjuk teknis agar tugas penyusunan program terlaksana sesuai dengan rencana.
- c. Menyusun laporan pelaksanaan tugas dibidang penyusunan Program.

Pasal 15

Seksi Evaluasi mempunyai tugas :

- a. Membantu Sub Dinas Program dalam bidang tugasnya.
- b. Melakukan Evaluasi terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan Pariwisata, Olah Raga, dan Seni Budaya.
- c. Membantu dan mengevaluasi kemajuan dibidang Pariwisata, Olah Raga, dan Seni Budaya.

Bagian

Bagian Kelima
Sub Dinas Pariwisata.
Pasal 16

Sub Dinas Pariwisata mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mempromosikan pengembangan produksi pariwisata, usaha jasa dan usaha sarana, serta objek Daerah tujuan wisata dan promosi serta tenaga sarana serta bimbingan penyuluhan.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Sub Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya.
- b. Melaksanakan dan mengkoordinir usaha jasa dan usaha sarana.
- c. Memantau/monitoring standar mutu produk
- d. Mengkoordinir dan memantau/monitoring objek Daerah tujuan wisata dan melakukan pemasarannya.
- e. Menyediakan tenaga dan sarana permasalahan serta mengadakan bimbingan penyuluhan kegiatan Kepariwisataaan.

Pasal 18

Sub Dinas Parawisata terdiri dari :

- a. Seksi Usaha Jasa dan Usaha Sarana.
- b. Seksi Standar Mutu Produk.
- c. Seksi Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW) dan Promosi.
- d. Seksi tenaga sarana dan bimbingan Penyuluhan.

Pasal 19

Seksi Usaha Jasa dan Usaha Sarana mempunyai tugas :

- a. Membantu Sub Dinas Pariwisata dalam melaksan tuygas.
- b. Menyelenggarakan Usaha Jasa dan Usaha Sarana.
- c. Memberikan pelayanan didalam usaha jasa dan usaha sarana.dilingkup pengembangan produksi wisata.

Pasal 20

Seksi Standar Mutu Produk mempunyai tugas :

- a. Membantu Sub Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Meningkatkan Mutu Produk yang dihasilkan agar mencapai target yang diinginkan.
- c. Melakukan Permnatauan / monitoring standar mutu produk agar tejamin kualitasnya.

Pasal 21

Pasal 21

Seksi Objek Daerah Tujuan Wisata dan Promosi mempunyai tugas:

- a. Membantu Sub Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Memantau/monitoring obyek-obyek wisata.
- c. Melakukan obserpasi terhadap Objek-objek wisata yang ada di Daerah.
- d. Melakuakan Promosi untuk pemasaran tempat-tempat obyek wisata yang ada di Daerah.

Pasal 22

Seksi Tenaga Sarana dan Bimbingan Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. Membantu Sub Dinas Pariwisata dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Memberikan latihan dan keterampilan agar menjadi tenaga yang terampil sehingga dapat menjadi tenaga yang siap pakai.
- c. Membimbing dan memberikan arahan terhadap tenaga-tenaga ahli dibidangnya serta menyediakan tempat untuk pelatihan.
- d. Menyusun bimbingan dan penyuluhan serta pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan dibang pemasaran.
- e. Menyusun rencana kebutuhan penyuluhan, pengadaan sarana penyuluhan, pengadaan dan penyebaran materi penyuluhan serta pelayanan teknis maupun administrasi kepada para tenaga penyuluh.
- f. Melakukan kegiatan bimbingan dan penyuluhan dalam peningkatan kemampuan tenaga teknis.

Bagian Keenam Sub Dinas Olahraga Pasal 23

Sub Dinas Olahraga mempunyai tugas Memberikan, mengarahkan dan mengadakan Prasarana dan sarana serta memberikan penghargaan terhadap atlet-atlet yang berprestasi.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 23 Peraturan Daerah Sub Dinas Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam Bidang tugasnya.

Memngkoordinir

- b. Mengkoordinir pelaksanaan kesegaran jasmani dan rekreasi didalam pelaksanaan tugasnya.
- c. Melakukan pemantauan/monitoring terhadap organisasi masyarakat.
- d. Mencatat dan menangani prestasi para atlit-atlit yang berprestasi.
- e. Melaksanakan serta menyediakan Prasarana dan sarana di bidang Olahraga.

Pasal 25

Sub Dinas Olah Raga terdiri atas :

- a. Seksi Kesegaran Jasmani dan Rekreasi.
- b. Seksi Organisasi Masyarakat.
- c. Seksi Prestasi.
- d. Seksi Prasarana dan Sarana.

Pasal 26

Seksi Kesegaran Jasmani dan Rekreasi mempunyai tugas :

- a. Membantu Sub Dinas Olah raga dalam bidang tugasnya.
- b. Menyusun jadwal latihan kesegaran jasmani serta memantau/monitoring tempat-tempat rekreasi.
- c. Melaksanakan program latihan kesegaran jasmani dan rekreasi.
- d. Memantau/monitoring kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesegaran jasmani dan rekreasi.

Pasal 27

Seksi Organisasi Masyarakat mempunyai tugas :

- a. Membantu Sub Dinas Olahraga dalam bidang tugasnya.
- b. Melakukan pemantauan/monitoring kepada setiap organisasi masyarakat agar tidak bertentangan dengan peraturan yang ada serta hukum yang berlaku.
- c. Memberikan arahan kepada organisasi masyarakat agar berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang ada.

Pasal 28

Seksi Prestasi mempunyai tugas :

- a. Membantu Sub Dinas Olahraga dalam bidang tugasnya.
- b. Memberikan penghargaan kepada atlit-atlit yang berprestasi.
- c. Memberikan semangat kepada atlit-atlit sehingga mencapai prestasi yang tinggi meraih prestasi yang prima.

Pasal 29

Pasal 29

Seksi Prasarana dan Sarana mempunyai tugas :

- a. Membantu Sub Dinas Olahraga dalam bidang tugasnya.
- b. Menyediakan sarana dan prasarana agar dalam setiap latihan dapat berjalan dengan baik.

Bagian Ketujuh Sub Dinas Seni Budaya Pasal 30

Sub Dinas Seni Budaya mempunyai tugas Melaksanakan dan menyelenggarakan serta menampilkan Budaya dan Kesenian, Tradisi dan Kepercayaan, di Lingkungan Budaya serta menampilkan kesenian yang menunjukkan ciri khas suatu Daerah dan mendirikan musium untuk menyimpan benda-benda Purbakala.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas pada Pasal 30 tersebut Sub Dinas Seni Budaya mempunyai fungsi :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam bidang tugasnya.
- b. Memantau/monitoring terhadap Tradisi dan Kepercayaan terhadap kebudayaan setempat.
- c. Memberikan informasi terhadap Budaya dan Kesenian yang ada pada lingkungan Budaya pada daerah setempat.
- d. Mempromosikan dan memperkenalkan Kesenian Daerah kepada daerah luar sehingga dapat mengetahui ciri khas daerah kita.
- e. Mendata benda-benda purbakala kepada Dinas Olah Raga, Seni Budaya dan Pariwisata agar benda-benda tersebut dapat dimusiumkan sebagai benda yang bersejarah.

Pasal 32

Sub Dinas Seni Budaya terdiri dari :

- a. Seksi Tradisi dan Kepercayaan.
- b. Seksi Lingkungan Budaya.
- c. Seksi Kesenian.
- d. Seksi Purbakala dan Permusiuman.

Pasal 33

Pasal 33

Seksi Tradisi dan Kepercayaan mempunyai tugas :

- a. Membantu Sub Dinas Seni Budaya dalam bidang tugasnya.
- b. Melakukan survey terhadap tradisi dan kepercayaan pada daerah setempat.
- c. Memantau/monitoring terhadap perkembangan Tradisi dan kepercayaan pada daerah setempat.

Pasal 34

Seksi Lingkungan Budaya mempunyai tugas :

- a. Membantu Sub Dinas Seni Budaya dalam bidang tugasnya.
- b. Memantau/monitoring terhadap Lingkungan Budaya dimana kebudayaan berkembang menurut zaman dengan tidak mengabaikan adat istiadat serta noma-norma yang ada.
- c. Memotivasi terhadap Lingkungan Budaya supaya budaya tersebut beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Pasal 35

Seksi Kesenian mempunyai tugas :

- a. Membantu Sub Dinas Seni Budaya dalam bidang tugasnya.
- b. Menampilkan Kesenian Daerah sehingga dapat dikenal daerah lain.
- c. Memantau/monitoring Kesenian Daerah.

Pasal 36

Seksi Purbakala dan Permusiuman mempunyai tugas :

- a. Membantu Sub Dinas Seni Budaya dalam bidang tugasnya.
- b. Menghimpun pendataan terhadap benda-benda purbakala yang ditemukan untuk cepat dimusiumkan.
- c. Melakukan pengawasan terhadap benda-benda purbakala yang akan dimusiumkan.

BAB III

ESELONERING, PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 37

- (1) Kepala Dinas, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari PNS atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat yang berada dibawah Kepala Dinas, dilakukan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas, melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 38

Pasal 38

Tingkatan Eselonering Jabatan Struktural dilingkungan Dinas Pariwisata, Olah Raga dan Seni Budaya adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas	Eselon	II b
b. Kabag TU, Sub Dinas	Eselon	III a
c. Kepala Subbag, Seksi	Eselon	IV a

BAB IV TATA KERJA Pasal 39

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Olah Raga dan Seni Budaya Kabupaten Sarolangun harus menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi Sinkronisasi dan Simplikasi dalam pelaksanaan tugas .
- (2). Setiap Pimpinan satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan kepada bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 40

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Dinas Pariwisata, Olah Raga dan Seni Budaya berdasarkan bidang keahlian masing-masing.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga-tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh tenaga Fungsional senior selaku Ketua Kelompok, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.


BAB V

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

- (1) Dengan terbentuknya Perda ini maka Subdin Kebudayaan beserta Seksi-seksinya sebagaimana diatur dalam Perda Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2001, Pasal 13 e Huruf 7 serta Bagan Lampirannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal di Undangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.
- (3) Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini kedalam Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun.

DITETAPKAN DI : SAROLANGUN
PADA TANGGAL : 10 MEI 2002

BUPATI SAROLANGUN




H.MUHAMMAD MADEL

DIUNDANGKAN : DI SAROLANGUN
PADA TANGGAL: 10 MEI 2002

SEKRETARIS DAERAH



DRS. H. HASAN BASRI HARUN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 430 001 248



BUPATI SAROLANGUN

H. MUHAMMAD MADEL